



KEPUTUSAN KEPALA DESA UMBULHARJO

NOMOR 102/Kep.Lurah/2025

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA KANTOR KALURAHAN UMBULHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN
KABUPATEN SLEMAN**

LURAH UMBULHARJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik kecuali informasi yang dikecualikan;

b. bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kantor Kalurahan Umbulharjo Kapanewon Cangkringan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas Publik;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman manajemen keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kabupaten Sleman
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Informasi Layanan Publik Kalurahan.

MEMUTUSKAN

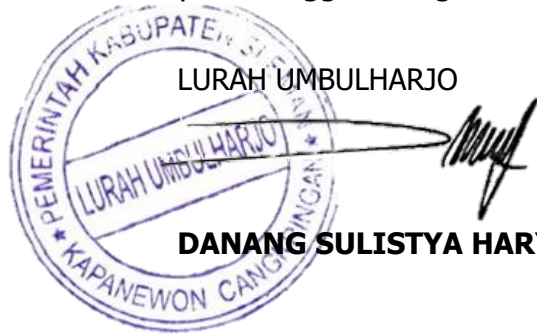
MENETAPKAN :

- KESATU : KEPUTUSAN LURAH UMBULHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN KANTOR KALURAHAN UMBULHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN.
- KEDUA : Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kantor Kalurahan Umbulharjo Kapanewon Cangkringan merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon informasi
- KETIGA : Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kantor Kalurahan Umbulharjo Kapanewon Cangkringan, meliputi
1. Data Pribadi Penduduk;
 2. Akta/Wasiat/Ahli Waris ;
 3. Laporan Pajak Pribadi (LP2P);
 4. Sistem Pengelolaan Keuangan & Data base Pengelolaan Keuangan Daerah Secara online;
 5. Laporan Pertanggungjawaban ADD, DD;
- KEEMPAT : Dalam hal 1 (satu) dokumen memuat informasi yang terbukukan dan yang dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat menghitamkan atau mengaburkan salah satu bagian atau lebih yang merupakan katagori informasi yang dikecualikan tersebut;
- KELIMA : Dalam hal menyangkut kepentingan pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Kepala Kepolisian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, dapat membuka informasi yang dikecualikan;

- KEENAM : Informasi yang dikecualikan dapat dibuka sebagaimana dimaksud pada Amar KELIMA dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Umbulharjo
pada tanggal 19 Agustus 2025

LURAH UMBULHARJO



DANANG SULISTYA HARYANA

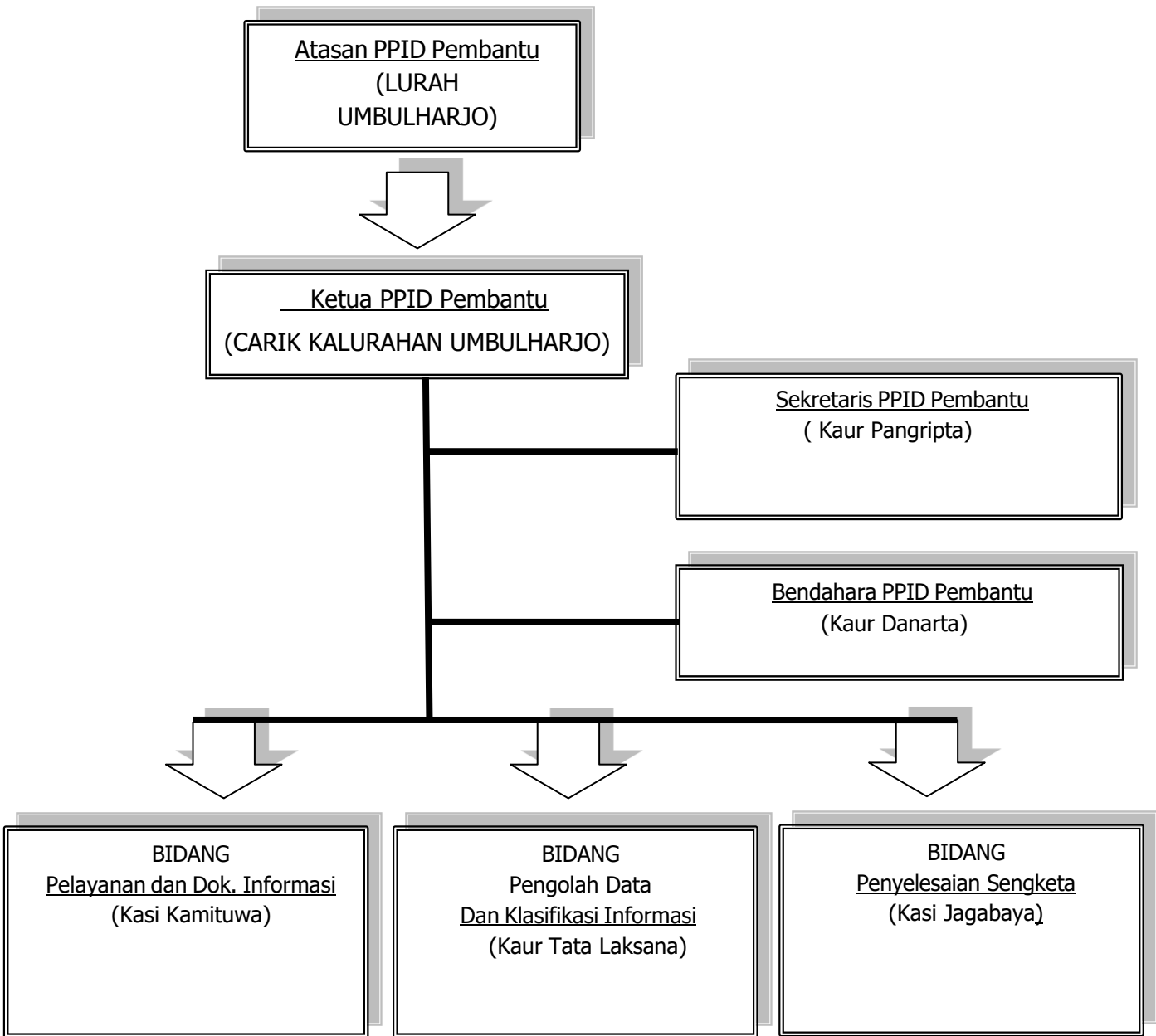
LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH UMBULHARJO
NOMOR : 102/Kep.Lurah/2025
TANGGAL : 19 Agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI KANTOR KALURAHAN UMBULHARJO

NO.	NAMA	JABATAN PPID	JABATAN DALAM DINAS
1.	DANANG SULISTYA HARYANA	Atasan PPID Pembantu	LURAH UMBULHARJO
2.	SURANTA	Ketua PPID Pembantu	CARIK UMBULHARJO
3.	ANDIKA YOGA MAHARDIKA	Sekretaris	KAUR PANGRIPTA
4.	MM. TRIANITA R.	Bendahara	KAUR DANARTA
		Bidang-Bidang :	
5.	MISMAN, S.Ag	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	KASI KAMITUWA
6.	KASWANTORO	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	KAUR TATA LAKASANA
7.	NURUL ISTIQOMAH	- Anggota (Pengelola Data)	Staf
8.	SRIYONO	c. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa	KASI JAGABAYA
9.	INTAN ERLITA MAHARANI	- Anggota (PengelolaPenyelesaianSengketa)	Staf

LURAH UMBULHARJO
DANANG SULISTYA HARYANA

**BAGAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI KANTOR KECAMATAN GAMBIRAN**



LURAH UMBULHARJO


DANANG SULISTYA HARYANA

